



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAENAL ABIDIN Bin Alm. SUMINTO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gadungan barat Rt./Rw. 02/04, Ds. Gadungan
Kec. Puncu Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Perkebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasihat Hukum **MOCHAMAD TAUFIK HIDAYAH, S.H., RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., dan BAGUS WIBOWO, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada POSBAKUMADIN Blitar di Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Al. Banna cabang Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN.Gpr. tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin Aim SUMINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Yang dilakukan oleh orang tuanya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 13 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan serta kewajiban membayar restitusi kepada Anak Korban XXX Binti ZAENAL ABIDIN sejumlah Rp 20.077.895,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti, dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju rompi warna abu-abu motif batik dengan dalaman warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna merah muda.
 - 1 (satu) potong celana warna coklat.
 - 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ZAENAL ABIDIN Bin Alm SUMINTO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekitar malam hari atau setidak-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Dsn. Gadungan barat Rt./Rw. 02/04, Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban XXX Binti ZAENAL ABIDIN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tuanya**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut: --

- Bahwa anak korban XXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7000534409 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 24 Nopember 2016 menerangkan XXX lahir pada tanggal 04 Februari 2009 dari pasangan ZAENAL ABIDIN (ayah) dan NITA RAHAYU NINGSIH (Ibu) dan pada saat terjadinya tindak pidana antara bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 maka anak korban masih berumur 13 Tahun atau masih tergolong sebagai anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa awalnya kejadian yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2021 sekitar malam hari, anak korban XXX tidur bersama adik kandung yaitu anak saksi DEVINA BITA ELVIANA di dalam kamar tidur kemudian tiba-tiba anak korban XXX digendong dan dibawa ke ruang TV oleh terdakwa sesampainya di ruang TV selanjutnya terdakwa mencium pipi dan mulut anak korban XXX setelah itu semua baju anak korban XXX dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas semua bajunya sendiri, Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban XXX lalu alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina anak korban XXX lalu digerakkan keluar masuk.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar malam hari anak korban XXX sedang tidur bersama anak saksi DEVINA BITA ELVIANA dan terdakwa dalam satu kamar kemudian pada saat anak korban XXX tidur tiba-tiba terdakwa menindih badan anak korban XXX dan sambil membawa pisau dengan diarahkan ke anak korban XXX sembari terdakwa mengancam dengan berkata kepada anak korban XXX **“KAMU GAK BOLEH MACEM-MACEM, GAK BOLEH ANEH-ANEH, HARUS NURUT, HARUS SALING BERBAGI, GAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA”** lalu anak korban XXX melihat bahwa anak saksi DEVINA BITA ELVIANA korban sudah tidak ada di kamar hanya ada anak korban XXX dan terdakwa kemudian baju dan celana serta celana dalam anak korban XXX dilepas oleh terdakwa setelah itu terdakwa melepas semua bajunya sendiri kemudian terdakwa mencengkeram kedua tangan anak korban XXX ke atas setelah itu menciumi pipi anak korban serta meremas dan menciumi kedua payudara anak korban XXX, selanjutnya anak korban XXX disuruh oleh terdakwa untuk mengulum alat kelaminnya sampai anak korban XXX muntah kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina anak korban XXX lalu digerakkan keluar masuk kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di atas perut anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk membersihkannya di kamar mandi.
- Akibat kejadian tersebut anak korban XXX mengalami sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/KES.19/2022/RSB.KEDIRI tertanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama anak korban XXX dengan kesimpulan:
Keadaan Umum
 1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh satu sentimeter, berat badan empat puluh kilogram. Status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ZAENAL ABIDIN Bin Alm SUMINTO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 jam 19.00 Wib atau setidaknya tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Dsn. Gadungan barat Rt./Rw. 02/04, Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban XXX Binti ZAENAL ABIDIN melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut: -----

- Bahwa anak korban XXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7000534409 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 24 Nopember 2016 menerangkan XXX lahir pada tanggal 04 Februari 2009 dari pasangan ZAENAL ABIDIN (ayah) dan NITA RAHAYU NINGSIH (Ibu) dan pada saat terjadinya tindak pidana antara bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 maka anak korban masih berumur 13 Tahun atau masih tergolong sebagai anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan agustus 2021 jam 19.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa bersama kedua anak korban XXX dan anak saksi DEVINA BITA ELVIANA sedang menonton TV di ruang keluarga, kemudian tiba-tiba terdakwa khilaf dan merasa nafsu melihat anak korban XXX. Selanjutnya, pada malam harinya terdakwa kemudian berbaring menonton TV Bersama anak korban XXX kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan **"AYO NDUK TAK KELONI" (AYO NAK TIDUR SAMA BAPAK)** selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



XXX selanjutnya terdakwa memasukan penis yang sedang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban XXX dan kemudian menggerak-gerakkan selama 2 (dua) menit hingga terdakwa merasa sperma akan keluar kemudian terdakwa mencabut penis dari lubang vagina anak korban XXX selanjutnya mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban XXX. Setelah itu, terdakwa memakai kembali celana sambil mengatakan **“OJO CRITO SOPO-SOPO” (JANGAN CERITA SIAPA-SIAPA)**, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban XXX, selanjutnya terdakwa tidur di sebelah anak korban XXX.

- Akibat kejadian tersebut anak korban XXX mengalami sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/KES.19/2022/RSB.KEDIRI tertanggal 05 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama anak korban XXX dengan kesimpulan:

Keadaan Umum

1. Pasien perempuan, perkiraan umur di bawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh satu sentimeter, berat badan empat puluh kilogram. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **ZAENAL ABIDIN Bin Alm SUMINTO**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban XXX Binti ZAENAL ABIDIN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tuanya.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban XXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7000534409 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 24 Nopember 2016 menerangkan XXX lahir pada tanggal 04 Februari 2009 dari pasangan ZAENAL ABIDIN (ayah) dan NITA RAHAYU NINGSIH (Ibu) dan pada saat terjadinya tindak pidana antara bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 maka anak korban masih berumur 13 Tahun atau masih tergolong sebagai anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa awalnya kejadian yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2021 sekitar malam hari, anak korban XXX tidur bersama adik kandung yaitu anak saksi DEVINA BITA ELVIANA di dalam kamar tidur kemudian tiba-tiba anak korban XXX digendong dan dibawa ke ruang TV oleh terdakwa sesampainya di ruang TV selanjutnya terdakwa mencium pipi dan mulut anak korban XXX setelah itu semua baju anak korban XXX dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas semua bajunya sendiri, Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban XXX lalu alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina anak korban XXX lalu digerakkan keluar masuk.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar malam hari anak korban XXX sedang tidur bersama anak saksi DEVINA BITA ELVIANA dan terdakwa dalam satu kamar kemudian pada saat anak korban XXX tidur tiba-tiba terdakwa menindih badan anak korban XXX dan sambil membawa pisau dengan diarahkan ke anak korban XXX sembari terdakwa Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan berkata kepada anak korban XXX **"KAMU GAK BOLEH MACEM-MACEM, GAK BOLEH ANEH-ANEH, HARUS NURUT, HARUS SALING BERBAGI, GAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA"** lalu anak korban XXX melihat bahwa anak saksi DEVINA BITA ELVIANA korban sudah tidak ada di kamar hanya ada anak korban XXX dan terdakwa kemudian baju dan celana serta celana dalam anak korban XXX dilepas oleh terdakwa setelah itu terdakwa melepas semua bajunya sendiri kemudian terdakwa mencengkeram kedua tangan anak korban XXX ke atas setelah itu menciumi pipi anak korban serta meremas dan menciumi kedua payudara anak korban XXX, selanjutnya anak korban XXX disuruh oleh terdakwa untuk mengulum alat kelaminnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



sampai anak korban XXX muntah kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina anak korban XXX lalu digerakkan keluar masuk kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di atas perut anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk membersihkannya di kamar mandi.

- Akibat kejadian tersebut anak korban XXX mengalami sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: R/34/I/KES.19/2022/RSB.KEDIRI tertanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama anak korban XXX dengan kesimpulan:

Keadaan Umum:

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh satu sentimeter, berat badan empat puluh kilogram. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

----- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **XXX Binti ZAENAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pelecehan seksual;
 - Bahwa anak korban pernah dilakukan persetubuhan oleh terdakwa selaku bapak kandung saksi sekitar tahun 2021;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di malam hari di ruang TV di rumah saksi;
 - Bahwa awalnya anak korban sedang tidur didepan TV lalu terdakwa mengancam dengan pisau di leher dan mengatakan "HARUS SALING

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERBAGI, GAK BOLEH BILANG KE SIAPA-SIAPA KALAU BILANG NANTI SAYA BUNUH” selanjutnya alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam kelamin saksi sampai mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di luar;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saat terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mengancam lagi kepada anak korban dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban lagi dengan memasukkan alat kelaminya ke dalam kelamin anak korban sampai mengeluarkan cairan;
- Bahwa anak korban tidak berani melawan terdakwa pada saat disetubuhi dan setelah disetubuhi anak korban merasa pusing dan seperti mau pingsan;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah bersama terdakwa dan adik anak korban, sementara ibu anak korban kerja di luar negeri (Malaysia);
- Bahwa anak korban saat ini tinggal di rumah aman;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa anak korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi, namun terdakwa keberatan terkait pengancaman menggunakan pisau dan kayu;

2. Saksi **DEVINA BITA ELVIANA Binti ZAENAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan dilakukan terdakwa kepada kakak saksi yaitu anak korban;
- Bahwa saksi melihat anak korban disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi terbangun di malam hari dan hendak ke kamar mandi, lalu pada saat lewat di depan TV, saksi melihat terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang memegang pisau;
- Bahwa saksi merasa ketakutan melihat hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **LEMI WIDYANINGRUM Binti MARJUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari anak korban dan tidak mengetahui kapan terjadinya persetujuan terhadap anak korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat anak korban merasa kesakitan dan menangis terus, lalu saksi bertanya kepada anak korban mengapa ia menangis;
- Bahwa anak korban menjawab bahwa dirinya disetubuhi paksa tapi tidak mau berbicara siapa pelakunya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor ke poires kediri;
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan dari ibu RT yaitu saksi KASIYEM bahwa pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait persetubuhan dengan melakukan pemaksaan;

4. Saksi **KASIYEM Binti Alm. KASIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan anak korban terdakwa merupakan bapak kandung anak korban sendiri;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya lupa pada malam hari sekitar bulan Maret 2021 kemudian yang kedua terjadi pada malam hari tanggal 20 Januari 2022, kedua kejadian tersebut dilakukan di rumahnya yang beralamat di Dsn. Gadungan Barat, Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang menjemput anak korban di Klinik VITA MEDIKA Kec. Kepung Kab. Kediri selanjutnya pada saat saksi bertemu anak korban kemudian anak korban bercerita kepada saksi bahwa ia telah dilakukan persetubuhan oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban bercerita setelah saksi bertanya dengan mengatakan "Kenapa kamu takut sama bapak?" kemudian anak korban mengatakan "saksi diancam bapak" kemudian saksi bertanya "Diancam bagaimana nak?" kemudian anak korban menjawab "saya diancam pakai pisau", kemudian saksi bertanya "kenapa diancam? Apa kamu pernah ditindih bapak?" kemudian anak korban menjawab "Iya" selanjutnya saksi bertanya "sejak kapan kapan?" kemudian anak korban menjawab "sejak saya menginjak kelas 6 MI" kemudian saksi bertanya "berarti sering?", selanjutnya anak korban menjawab "iya bu, terakhir semalem di depan TV saat saya sedang tidur dengan adik saya, kemudian bapak menggendong adik saya masuk ke dalam kamar, selanjutnya bapak melepas pakaian saya, kemudian bapak mengancam saya menggunakan pisau, selanjutnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



bapak memegang kedua tangan saya, selanjutnya bapak menyuruh saya mengulum alat kelamin bapak sampai saya muntah-muntah, selanjutnya bapak memasukkan penisnya kedalam alat kelamin saya.”;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polres Kediri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait persetubuhan dengan melakukan pengancaman menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **VIVI ROSDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pendamping psikologi anak korban;
- Bahwa awalnya anak korban datang bersama ibu RT dan Kepala Desa dalam keadaan kurang kondusif, dan saat diberikan stimulus juga tidak memberikan respon dan dalam keadaan menjerit, menangis dan dalam keadaan tidak bisa duduk tenang serta dalam keadaan ketakutan dan ketidaknyamanan karena adanya suatu ancaman. Sehingga ahli tidak menanyakan terkait kasus karena kondisi tidak memungkinkan;
- Bahwa setelah anak korban dipindahkan di shelter rumah aman, ahli bersama unit PPA Polres Kediri kembali melakukan pendampingan dan kondisi masih tidak memungkinkan;
- Bahwa anak korban diajak komunikasi secara berhadapan dengan ahli dan yang bersangkutan masih teriak teriak menjerit ketakutan dan minta pulang untuk ketemu bapaknya (terdakwa);
- Bahwa setelah melakukan pendampingan beberapa kali ahli menemukan adanya persepsi yang ambigu terhadap sosok orang tua di dalam diri anak korban dalam artian dalam keadaan trauma (dengan perbuatan terdakwa) masih menginginkan bertemu dengan bapaknya. Dalam artian bahwa anak korban mendapatkan kasih sayang orang tua dalam keadaan salah, dimana anak korban seharusnya mendapatkan kasih sayang selayaknya usia mereka namun ternyata justru mendapatkan kasih sayang yang tidak semestinya yaitu salah satunya pernah disentuh, diajak hubungan badan oleh terdakwa selaku bapak kandungnya, sehingga kasih sayang yang demikian tersebut adalah kasih sayang yang salah;
- Bahwa setelah keadaan memungkinkan kemudian ahli melakukan pendampingan lagi kepada anak korban untuk dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) dan yang bersangkutan ahli lakukan pengulangan dijawab secara konsisten;

- Bahwa kondisi anak korban saat ini sudah mulai membaik namun jika ada sesuatu yang mengganggu kesadaran psikisnya sedikit saja (terkait kasus yang dialami) maka keadaan psikis anak korban akan terganggu lagi. Sehingga lingkungan sekitarnya akan sangat berpengaruh. Sebagai contoh pada saat anak korban bersaksi secara online dan melihat gambar dan mendengar suara terdakwa (bapaknya) sehingga tidak bisa tidur selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa keadaan psikis anak korban dalam hal ini sudah ada "jejak" sehingga lukanya atau traumanya dapat disembuhkan namun dalam jangka waktu lama dan tidak bisa ditentukan secara pasti karena setiap subjek itu berbeda-beda dalam proses pemulihan psikisnya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban sedang tidur di depan ruang TV lalu terdakwa datang dan mengatakan "KAMU GAK BOLEH MACEM-MACEM, GAK BOLEH ANEH-ANEH, HARUS NURUT, HARUS SALING BERBAGI, GAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA" lalu celana dan celana dalam anak korban dilepas oleh terdakwa setelah itu terdakwa melepas semua bajunya sendiri, kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina anak korban lalu digerakkan keluar masuk hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa selang sehari kemudian, terdakwa mengulang lagi persetubuhan terhadap anak korban dengan cara yang sama;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut, anak korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya anak korban menangis;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, alat kelamin anak korban mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam anak korban dengan menggunakan pisau pada saat di dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor: R/34/I/KES.19/2022/RSB.KEDIRI tertanggal 05 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama anak korban XXX dengan kesimpulan:

Keadaan Umum:

1. Pasien perempuan , perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Tinggi badan seratus lima puluh satu sentimeter, berat badan empat puluh kilogram. Status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
 3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Konsultasi Psikologi Dentova Nomor: 013/PSI/KNSL/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, dengan kesimpulan: Kondisi Psikologis saat ini sangat tidak stabil, Nampak ada trauma, dan sangat tergantung dengan orang- orang sekitarnya. Dengan usianya saat ini, secara mental Ananda belum siap untuk menerima perlakuan yang kurang senonoh dari orang-orang disekitarnya seperti Ananda ceritakan beberapa kali, dimana cerita yang disampaikan Ananda walaupun sering terpotong karena Ananda tiba-tiba menangis dan menjerit, namun apa yang Ananda ceritakan Nampak konsisten;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7000534409 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 24 Nopember 2016 menerangkan XXX lahir pada tanggal 04 Februari 2009 dari pasangan ZAENAL ABIDIN (ayah) dan NITA RAHAYU NINGSIH (Ibu) dan pada saat terjadinya tindak pidana antara bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 maka anak korban masih berumur 13 Tahun atau masih tergolong sebagai anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju rompi warna abu-abu motif batik dengan dalaman warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna merah muda 1 (satu) potong celana warna coklat;
- 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7000534409 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 24 Nopember 2016, anak korban XXX lahir pada tanggal 04 Februari 2009 dari pasangan ZAENAL ABIDIN (ayah) dan NITA RAHAYU NINGSIH (Ibu), sehingga pada saat terjadinya tindak pidana antara bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 maka anak korban masih berumur 13 Tahun atau masih tergolong sebagai anak;
- Bahwa benar anak korban tinggal bersama dengan adik kandungnya dan terdakwa di Dsn. Gadungan Barat, Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri, sementara ibu kandungnya bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi pada malam hari sekitar bulan Maret 2021 kemudian yang kedua terjadi pada malam hari tanggal 20 Januari 2022, kedua kejadian tersebut dilakukan di rumahnya yang beralamat di Dsn. Gadungan Barat, Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa benar pada Maret 2021 anak korban sedang tidur di depan ruang TV lalu terdakwa datang dan mengatakan "HARUS SALING BERBAGI, GAK BOLEH BILANG KE SIAPA-SIAPA KALAU BILANG NANTI SAYA BUNUH" lalu celana dan celana dalam anak korban dilepas oleh terdakwa setelah itu terdakwa melepas semua bajunya sendiri, kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina anak korban lalu digerakkan keluar masuk hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa benar persetubuhan selanjutnya terjadi pada malam hari di tanggal 20 Januari 2022, saat itu anak korban, adik korban dan terdakwa tidur bersama dalam 1 kamar, tiba-tiba terdakwa menindih tubuh anak korban sambil membawa pisau yang diarahkan kepada anak korban, terdakwa kemudian berkata, "KAMU GAK BOLEH MACEM-MACEM, GAK BOLEH ANEH-ANEH, HARUS NURUT, HARUS SALING BERBAGI, GAK BOLEH

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



BILANG SIAPA-SIAPA.”, anak korban kemudian menurut dan melihat adik anak korban sudah tidak berada di kamar, terdakwa kemudian membuka pakaian anak korban dan pakaiannya serta mencengkram tangan anak korban, terdakwa selanjutnya menciumi pipi serta meremas payudara anak korban, anak korban kemudian diminta untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke mulut anak korban, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban;

- Bahwa benar pada saat disetubuhi, anak korban tidak berani melawan terdakwa karena ancaman dari terdakwa, dan selanjutnya anak korban menangis;
- Bahwa benar setelah disetubuhi anak korban merasa pusing dan seperti mau pingsan;
- Bahwa benar setelah persetubuhan terjadi, alat kelamin anak korban mengeluarkan sedikit darah;
- Bahwa benar anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi LEMI WIDYANINGRUM (tetangganya) dan saksi KASIYEM (ibu RT);
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi LEMI WIDYANINGRUM dan saksi KASIYEM beserta anak korban melapor ke Polres Kediri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/34/I/KES.19/2022/RSB.KEDIRI tertanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama anak korban dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Konsultasi Psikologi Dentova Nomor: 013/PSI/KNSL/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, dengan kesimpulan: Kondisi Psikologis saat ini sangat tidak stabil, Nampak ada trauma, dan sangat tergantung dengan orang-orang sekitarnya. Dengan usianya saat ini, secara mental Ananda belum siap untuk menerima perlakuan yang kurang senonoh dari orang-orang disekitarnya seperti Ananda ceritakan beberapa kali, dimana cerita yang disampaikan Ananda walaupun sering terpotong karena Ananda tiba-tiba menangis dan menjerit, namun apa yang Ananda ceritakan Nampak konsisten;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika korban masih berumur berumur 13 Tahun atau masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Dilakukan oleh Orang Tuanya;
4. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **ZAENAL ABIDIN BIN ALM SUMINTO** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu



bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini ada beberapa unsur pokok yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu yaitu;

- Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya;
- Unsur anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan bersenggama, bersebadan atau menyepadani. Bersenggama sendiri mempunyai arti melakukan hubungan badan diluar suami istri yang sah, sedangkan menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjelasan pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Bahwa benar pada Maret 2021 anak korban sedang tidur di depan ruang TV lalu terdakwa datang dan mengatakan "HARUS SALING BERBAGI, GAK BOLEH BILANG KE SIAPA-SIAPA KALAU BILANG NANTI SAYA BUNUH" lalu celana dan celana dalam anak korban dilepas oleh terdakwa setelah itu terdakwa melepas semua bajunya sendiri, kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina anak korban lalu digerakkan keluar masuk hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada malam hari di tanggal 20 Januari 2022, saat itu anak korban, adik korban dan terdakwa tidur bersama dalam 1 kamar, tiba-tiba terdakwa menindih tubuh anak korban sambil membawa pisau yang diarahkan kepada anak korban, terdakwa kemudian berkata, "KAMU GAK BOLEH MACEM-MACEM, GAK BOLEH ANEH-ANEH, HARUS NURUT, HARUS SALING BERBAGI, GAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA.", anak korban kemudian menurut dan melihat adik anak korban sudah tidak berada di kamar, terdakwa kemudian membuka pakaian anak korban dan



pakaianya serta mencengkram tangan anak korban, terdakwa selanjutnya menciumi pipi serta meremas payudara anak korban, anak korban kemudian diminta untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke mulut anak korban, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R/34/I/KES.19/2022/RSB.KEDIRI tertanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Teguh Dwi S dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri atas nama anak korban dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban dengan melakukan hubungan suami istri yaitu memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban lalu digerakan keluar masuk hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan anak korban mengalami robekan lama pada selaput dara vaginanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika akan menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat akan melakukan persetubuhan, terdakwa mengancam dengan mengatakan "HARUS SALING BERBAGI, GAK BOLEH BILANG KE SIAPA-SIAPA KALAU BILANG NANTI SAYA BUNUH" dan ancaman tersebut dilakukan dengan menggunakan pisau, sehingga anak korban tidak berani melawan terdakwa karena ancaman tersebut, dan selanjutnya anak korban menangis;

Menimbang, bahwa setelah disetubuhi anak korban merasa pusing dan seperti mau pingsan;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan terjadi, alat kelamin anak korban mengeluarkan sedikit darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ketika akan menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur anak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7000534409 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 24 Nopember 2016 menerangkan anak korban lahir pada tanggal 04 Februari 2009 dari pasangan terdakwa (ayah) dan NITA RAHAYU NINGSIH (Ibu) dan pada saat terjadinya tindak pidana antara bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 maka anak korban masih berumur 13 Tahun atau masih tergolong sebagai anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "anak" ini pun telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan **unsur kedua yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;**

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tuanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yang berstatus sebagai anak kandung terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL.7000534409 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tertanggal 24 Nopember 2016 menerangkan anak korban lahir pada tanggal 04 Februari 2009 dari pasangan terdakwa dan NITA RAHAYU NINGSIH (Ibu).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur yang dilakukan oleh orang tuanya telah terpenuhi;**

Ad.4 Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada malam hari sekitar bulan Maret 2021 kemudian yang kedua terjadi pada malam hari tanggal 20 Januari 2022;



Menimbang, bahwa kedua kejadian tersebut dilakukan di rumah terdakwa beralamat di Dsn. Gadungan Barat, Ds. Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 71 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung 1 Nomor 2022 menjelaskan secara tegas bahwa setiap anak Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dan anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf d, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan penghitungan terhadap penderitaan anak korban XXX, berdasarkan proyeksi pemulihan dan estimasi biaya yang dikeluarkan oleh anak korban dan orang tuanya, nilai kewajaran penghitungan LPSK berdasarkan Laporan Penilaian Ganti Kerugian Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register: 0916/P.BPP-LPSK/VI/2022 adalah sejumlah Rp 100.389.477,00 (Seratus Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) akan dibebankan kepada 5 Pelaku (1 orang/bapak kandung dan 4 orang pelaku tetangga anak korban) melalui sistem tanggung renteng dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp 20.077.895,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan melampirkan bukti pengeluaran;

Menumbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan kerugian lain yang dialami oleh anak korban, dengan demikian perhitungan jumlah kerugian yang diberikan oleh LPSK beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya **terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 20.077.895,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) kepada anak korban;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain menerapkan pidana penjara juga menerapkan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong baju rompi warna abu-abu motif batik dengan dalaman warna hitam;
- 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat;

Yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan milik terdakwa, dan agar tidak menimbulkan trauma kepada anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) potong kaos dalam warna merah muda 1 (satu) potong celana warna coklat;

bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan milik anak korban, namun dapat menimbulkan trauma maka dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban dan anak korban mempunyai trauma yang penyembuhannya membutuhkan waktu yang relatif lama;
- Perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa selaku bapak kandungnya yang seharusnya melindungi dan mengayomi Anak Korban ;
- Anak korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin Alm. SUMINTO** tersebut di atas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman dan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut yang dilakukan oleh orang tuanya”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ZAENAL ABIDIN Bin Alm. SUMINTO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan** serta kewajiban **membayar restitusi** kepada anak korban **XXX Binti ZAENAL ABIDIN** sejumlah **Rp 20.077.895,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju rompi warna abu-abu motif batik dengan dalaman warna hitam;
 - 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana warna coklat;**dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022** oleh kami, **QURAIISIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI HARYANTO, S.H., M.H.**, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUMIYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **AJI RAHMADI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

SRI HARYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H.

Panitera Pengganti,

RUMIYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)